



P U T U S A N

Nomor 113/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN alias SEWANG bin AZIS;**
2. Tempat lahir : Jeneponto (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok F RT 002 Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/6/VII/Res.1.24/2023/Reskrimn sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
9. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;
10. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan 30 Juni 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi **Bahrin Saputra Iskandar, S.H., CLMA., CGL., CLAP., dan Hj. Ida Supatmawati, S.H.** sebagai Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Bara Nusantara yang berkedudukan di Jalan Danau Limboto 207 Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (75683), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/LBH-KBN/SKK.PID/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 113/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 113/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 113/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 22 April 2024 tentang panitera pengganti untuk membantu manjelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/ Pid.Sus/ 2023/PN Sgt dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor Register Perkara: 452/SGT/12/2023 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Sewang bin Azis terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman alias Sewang bin Azis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca;
 - 1 (Satu) buah Korek gas; dan
 - 1 (satu) buah rokok malboro merah.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus / 2023 /PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN alias SEWANG bin AZIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (sepuluh) poket sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Korek gas;
 - 1 (satu) buah rokok malboro merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding diajukan oleh Penuntut umum Nomor 442/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 02 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 April 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 4 April 2024, dan telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 2 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tersebut diajukan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berbunyi "setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Bahwa pengortian memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan. Bahwa yang dimaksud menguasai ialah memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Sedangkan pengertian menyediakan adalah barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentu ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrizal Pahlevi Bin Syahrin dan saksi La Non Bin Labaiso selaku anggota Polsek Rantau Pulung yang melakukan penangkapan serta keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan diketahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita saat berada di rumah tetangga terdakwa kemudian ada ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapan terdakwa yang dimasukkan ke dalam kotak

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok malboro merah. Bahwa terdakwa sendiri mengakui dalam persidangan narkoba tersebut adalah miliknya dan terdakwa sendiri yang meletakkannya dihadapan terdakwa. bahwa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Amir sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07697/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang membenarkan barang bukti yang disita tersebut mengandung *metamfetamina*, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa maka ditemukan adanya suatu petunjuk yang mengarah memiliki narkoba jenis sabu sebagaimana Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP disebutkan "*petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*" dan "*petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa*", berdasarkan analisa tersebut kami Penuntut Umum dalam perkara Ini berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

2. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi, namun belum sempat terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Rantau Pulung, sesuai dengan fakta pada saat penangkapan terhadap masih ditemukan 3 (tiga) poket sabu secara utuh yang terdakwa beli dari sdr. AMIR. Kemudian kami berpendapat dengan ditemukannya 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut terlalu banyak untuk untuk dikategorikan terdakwa sebagai penyalahguna. Bahwa menurut kami penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berguna untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya disisi lain perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba sudah sepantasnyalah Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal

3. Bahwa penjatuhan hukuman yang lebih ringan oleh Majelis Hakim tidak

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yaitu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan,

Pelanggaran HAM berat, Lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beralnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menylinggung rasa keadllan di dalam masyarakat. Hal ini juga tidak dapat memberlkan efek jera kepada Terdakwa dan tidak dapat memberikan shock therapy bagi orang lain sehingga dapat menimbulkan berulangnya tlnak pidana yang serupa sehingga apa yang dituntutkan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan yang semestinya,

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa *HERMAN Ala SEWANG Bln AZIS* terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua* Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *HERMAN Als SEWANG Bin AZIS* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,-* (satu milyar rupiah) Subsida^{ir} 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO wama biru;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca
 - 1 (Satu) buah Korek gas
 - 1 (satu) buah rokok malboro merah *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Jika Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sangatta dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap atau tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri atau mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan, atau apabila pertimbangan hukum dan lamanya pemidanaan dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442 /Pid.Sus / 2023 /PN Sgt tanggal 28 Maret 2024, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, sehingga dimungkinkan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memilih antara Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua yang patut untuk dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 442 /Pid.Sus /2023 /PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 mempertimbangkan kalau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur tindak pidana berupa unsur Setiap Orang, unsur Tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 01.00 WITA di rumah tetangga beralamat di Rantau Pulung;
 - o Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 3 poket, seberat 0,47 gram beserta dengan plastiknya diletakkan di atas lantai. Saat itu posisi Terdakwa sedang duduk dan jaraknya dekat dengan sabu yang ditemukan;
 - o Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;
 - o Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari teman yang bernama Amir dengan cara **membelinya** pada hari itu juga sekitar jam 11.00 WITA;
 - o Bahwa proses pembelian sabu tersebut bermula dari saudara Amir ke rumah Terdakwa di Sangatta, kemudian menawarkan sabu sebanyak 3 poket dengan harga jual Rp500.000,00. Selanjutnya Terdakwa setuju dan membayar secara cash. Kemudian Terdakwa **menyimpan sabu tersebut dalam kotak rokok di kandang ayam**. Selanjutnya pada malam hari sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Rizal untuk dipakai, tetapi belum dipakai terdakwa ditangkap;
 - o Bahwa Terdakwa mengenal Amir dari teman;
 - o Bahwa Amir sempat menilpon Terdakwa sebelum pembelian sabu;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sebelum membeli sabu dari Amir, Terdakwa membeli sabu dari teman-teman yang lain;
- o Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 1 tahun yang lalu;
- o Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir panggilan;
- o Bahwa polisi yang menangkap Terdakwa datang secara tiba-tiba yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang;
- o Bahwa setelah ditangkap Terdakwa langsung dibawa ke Polsek;
- o Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk berobat agar panas di badan Terdakwa tidak naik. Saat Terdakwa menggunakan sabu, dapat mengurangi panas di badan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba itu dilarang;
- o Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba seorang diri atau tidak bersama dengan teman;
- o Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara dibakar kemudian dimasukkan dalam kaca, terkadang juga diminum;
- o Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan kaca dan sabu;
- o Bahwa Terdakwa **tidak kecanduan**, hanya menggunakan sabu ketika badan terasa panas;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07697/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27048/2023/NNF **dengan berat netto $\pm 0,209$ gram** milik HERMAN Als SEWANG Bin AZIS adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,189$ gram;
- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 391/11066/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023, berupa narkoba jenis sabu sebanyak **3 (tiga) poket plastik** ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga **sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selain narkoba dari Terdakwa disita dan menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi terkait pembelian sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Korek gas yang digunakan untuk menggunakan sabu serta 1 (satu) buah rokok Marlboro merah yang digunakan untuk menyimpan sabu;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahrizal Pahlevi Bin Syahrhun dan Saksi La Non Bin Labaiso serta keterangan Terdakwa adapun Terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- o Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Harton yang pernah mendengar dari orang lain dan Saksi Mashud pernah melihat sendiri yaitu Terdakwa menggunakan sabu;
- o Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amir (DPO);
- o Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana keterangan Saksi Syahrizal Pahlevi Bin Syahrhun dan Saksi La Non Bin Labaiso sebagai saksi penangkap;
- o Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan dan penyalahgunaan narkoba/sabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu yang terdiri 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07697/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023) dengan **total berat bersih (netto) 0,26 (nol koma dua enam) gram**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tersebut dinilai sudah tepat dan benar serta secara mutatis mutandis diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sedangkan tentang kualifikasi tindak pidana yang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan terdakwa dalam perkara ini diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana point 2 huruf (b) ditegaskan “ *dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan “ ;*
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 1 ditegaskan “*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup” ;*
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial tanggal 07 April 2010 poin 2 pada pokoknya ditegaskan “ *Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut:*

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;*
 - b. *Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok methamfetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram ;*
 - c. *Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;*
 - d. *Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;*
 - e. *Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh hal - hal sebagai berikut:
 - o Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 1 tahun yang lalu;
 - o Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir panggilan;
 - o Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu;
 - o Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk berobat agar panas di badan Terdakwa tidak naik. Saat Terdakwa menggunakan sabu, dapat mengurangi panas di badan dari Terdakwa, namun pemakaian sabu tersebut tanpa ijin yang berwenang;
 - o Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika itu dilarang;
 - o Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika seorang diri atau tidak bersama dengan teman;
 - o Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara dibakar kemudian dimasukan dalam kaca, terkadang juga diminum;
 - o Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan kaca dan sabu;
 - o Bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut dibeli dengan keadaan 3 (tiga) poket;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Bahwa Terdakwa tidak kecanduan**, hanya menggunakan sabu ketika badan terasa panas;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07697/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27048/2023/NNF **dengan berat netto $\pm 0,209$ gram** milik HERMAN Als SEWANG Bin AZIS adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,189$ gram;
- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 391/11066/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023, berupa narkotika jenis sabu sebanyak **3 (tiga) poket plastik** ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga **sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**.
- o Bahwa setelah terdakwa ditangkap tidak dilakukan tes urine terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu tinggi sehingga belum memenuhi rasa keadilan untuk semua (*justice for all*) dengan kesalahan terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi terdakwa, dan sudah dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut (prevensi umum) dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /*Vindictive*, tetapi sebagai upaya untuk mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /taubatan nasuha, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan keadilan untuk terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/*justice for all* dan bertujuan melindungi generasi muda dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam perkara *aquo* hanya sebagai penyalahguna bukan pengedar narkoba golongan I jenis sabu dan jumlah barang buktinya relatif kecil yaitu hanya berat bersih (netto) 3 (tiga) poket tersebut totalnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 2 huruf (b) pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 kaidah hukumnya pada pokoknya dalam menjatuhkan pembedaan terhadap terdakwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, **karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semestinya dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaannya;**

Menimbang, bahwa dalam **amar** kelima dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tentang barang bukti ditulis "3 (**sepuluh**) poket sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram" seharusnya "3 (**tiga**) poket sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram", sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang hal ini harus diperbaiki menjadi "3 (**tiga**) poket sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram" sehingga selengkapannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tersebut sekedar amar kelima dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tentang barang bukti, kualifikasi serta pidana yang dijatuhkan sedangkan tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tetap mengacu pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 **sekedar** amar kelima dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tentang barang bukti, **kualifikasi dan pidananya** dan tidak sependapat Jaksa Penuntut umum tentang pidana yang dimohonkan dijatuhkan sebagaimana dalam Memori Banding Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/ /2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 sekedar amar kelima tentang barang bukti, kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN alias SEWANG bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Korek gas;
 - 1 (satu) buah rokok Marlboro merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H. dan Pasti Tarigan, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.113/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H., M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.